



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT

NOMOR 1892 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut 438/PL.02.01-

BA/3205/2024...

BA/3205/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor...

- Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 2.006.012 (dua juta enam ribu dua belas) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko

yang...

yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,
ttd.
Dian Hasanudin

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Dudi Muharam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 1892 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN GARUT PROVINSI
JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANJARWANGI	11	109	24.023	22.517	46.540	
2	BANYURESMI	15	149	36.737	34.707	71.444	
3	BAYONGBONG	18	158	39.492	37.334	76.826	
4	BL. LIMBANGAN	14	134	32.825	30.856	63.681	
5	BUNGBULANG	13	123	24.457	23.472	47.929	
6	CARINGIN	6	54	13.343	12.578	25.921	
7	CIBALONG	11	115	17.899	17.273	35.172	
8	CIBATU	11	114	28.934	27.570	56.504	
9	CIBIUK	5	55	13.522	12.430	25.952	
10	CIGEDUG	5	70	16.554	15.336	31.890	
11	CIHURIP	4	35	7.699	7.417	15.116	
12	CIKAJANG	12	150	32.487	31.082	63.569	
13	CIKELET	11	78	17.291	16.789	34.080	
14	CILAWU	18	169	42.947	41.836	84.783	
15	CISEWU	9	62	13.888	13.454	27.342	
16	CISOMPET	11	112	21.363	20.406	41.769	
17	CISURUPAN	17	148	39.866	38.407	78.273	
18	GARUT KOTA	11	213	49.516	48.579	98.095	
19	KADUNGORA	14	151	36.515	35.033	71.548	
20	KARANGPAWITAN	20	220	52.349	50.765	103.114	
21	KARANGTENGAH	4	41	7.312	6.905	14.217	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	KERSAMANA	6	65	15.150	14.372	29.522	
23	LELES	12	129	32.934	31.518	64.452	
24	LEUWIGOONG	8	85	18.491	17.706	36.197	
25	MALANGBONG	24	201	50.841	47.983	98.824	
26	MEKARUKTI	5	33	7.125	7.036	14.161	
27	PAKENJENG	13	121	27.908	26.984	54.892	
28	PAMEUNGPEUK	8	63	16.268	16.136	32.404	
29	PAMULIHAN	5	42	7.248	7.017	14.265	
30	PANGATIKAN	8	70	16.323	15.385	31.708	
31	PASIRWANGI	12	118	27.037	25.165	52.202	
32	PEUNDEUY	6	55	9.637	9.048	18.685	
33	SAMARANG	13	133	30.229	28.839	59.068	
34	SELAWI	7	65	16.821	15.779	32.600	
35	SINGAJAYA	9	93	19.200	18.393	37.593	
36	SUCINARAJA	7	45	11.476	11.098	22.574	
37	SUKARESMI	7	73	17.014	15.859	32.873	
38	SUKAWENING	11	95	22.095	21.003	43.098	
39	TALEGONG	7	57	12.247	11.837	24.084	
40	TAROGONG KALER	13	149	35.904	35.353	71.257	
41	TAROGONG KIDUL	12	190	42.254	42.147	84.401	
42	WANARAJA	9	76	18.995	18.392	37.387	
JUMLAH		442	4.418	1.024.216	981.796	2.006.012	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,
ttd.
Dian Hasanudin

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.


Dudi Muharam